

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 18/06/2023, Diterbitkan: 19/06/2023

PEMBERIAN IZIN BERBASIS ELEKTORINIK (ONLINE SUBMITE SISTEM) BERDASARKAN PRINSIP FIKTIF POSITIF PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA LAPANGAN KERJA

Aslan Noor¹, Romi Galih Prabowo², Engkus Kusnadi³, Yogi Diansyah⁴

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: aslan.noor@fh.unsika.com

² Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: romi.galih@gmail.com

³ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: cepotkusnadi@gmail.com

⁴ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: yogidiansyah92@gmail.com

Corresponding Author: Romi Galih Prabowo

ABSTRACT

Explores the concept of "fictitious positive" in the context of Indonesian administrative law, focusing on its application in public administration and licensing processes. The term refers to situations where public administration authorities fail to provide timely responses or services to citizen requests. The principle of positive fiction is enshrined in Article 53 of Law Number 30 of 2014, which sets time limits for government officials to make decisions and take actions. If the specified time limits are not met, the application is considered accepted. The State Administrative Court plays a role in adjudicating fictitious positive applications. However, recent regulatory changes introduced by the Job Creation Law have altered the process, shifting the authority to the executive branch. This abstract also examines the implementation of positive fictitious decisions in the context of the One Stop Integrated Service and the Electronic Integrated Business Licensing Service, aimed at simplifying licensing procedures and enhancing service quality. The abstract concludes by discussing the challenges and uncertainties associated with the application of positive fictitious principles in Indonesian administrative law and highlights the need for further regulations and clarity to ensure legal certainty and effective governance.

Keywords: OSS; Permit; Positive Fictitious Principles

ABSTRAK

Mengkaji konsep "fiktif positif" dalam konteks hukum administrasi Indonesia, dengan fokus pada penerapannya dalam proses administrasi publik dan perizinan. Istilah ini mengacu pada situasi di mana otoritas administrasi publik gagal memberikan tanggapan atau layanan yang tepat waktu terhadap permintaan warga negara. Prinsip fiksi positif tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menetapkan batas waktu bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dan tindakan. Jika batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka permohonan dianggap diterima. Pengadilan Tata Usaha Negara berperan dalam mengadili permohonan positif fiktif. Namun, perubahan peraturan yang baru-baru ini diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja telah mengubah proses tersebut, mengalihkan kewenangan kepada lembaga eksekutif. Abstrak ini juga membahas implementasi keputusan fiktif positif dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Abstrak ini diakhiri dengan membahas tantangan dan ketidakpastian yang terkait dengan penerapan asas fiktif positif dalam hukum administrasi Indonesia dan menyoroti perlunya peraturan lebih lanjut dan kejelasan untuk memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif.

Kata Kunci: OSS, Perizinan, Asas Fiktif Positif

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dalam pelayanan perizinan berusaha dengan mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini merupakan bentuk integrasi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses perizinan berusaha. Sebelum adanya sistem OSS, proses pemberian izin usaha di Indonesia terbilang cukup rumit, memakan waktu yang lama, dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi yang terkait. Untuk mempermudah berusaha (ease of doing business), penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi terhadap regulasi yang terkait dengan kegiatan bisnis atau investasi. Reformasi tersebut merupakan bagian yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi (high-quality regulations) di Indonesia. (Mayasari, 2019) Dalam pembangunan diperlukan modal atau investasi yang besar selain itu peningkatan investasi juga sebagai proses mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal. Pembangunan ekonomi yang selalu diupayakan oleh pemerintah Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Kusuma, 2022)

Reformasi regulasi mengacu pada upaya untuk meningkatkan mutu peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembentukan perundang-undangan, mampu mendukung kelangsungan dinamika sosial yang teratur, serta mendukung pelaksanaan tugas negara dan pembangunan secara efektif dan efisien. Selain memiliki kualitas yang baik, peraturan perundang-undangan juga diharapkan memiliki sifat yang tertib dan sederhana. Hal tersebut adalah upaya perbaikan dan penyederhanaan peraturan-peraturan yang terkait dengan investasi atau bisnis di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan transparansi, pemahaman yang lebih mudah, serta kemudahan

penerapan bagi para pelaku usaha. Melalui langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses investasi.

Sebelum diperkenalkannya sistem Online Single Submission (OSS), proses perizinan di Indonesia dapat dikatakan kompleks dan memakan waktu yang lama. Pelaku usaha diharuskan mengajukan permohonan izin ke berbagai instansi pemerintah yang terkait, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan di antara instansi tersebut. Selain itu, terdapat sejumlah masalah seperti prosedur yang rumit, biaya yang tinggi, dan risiko terjadinya praktik pungutan liar.

Namun, setelah diberlakukannya sistem OSS pada 2018, proses perizinan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan terpadu melalui sistem OSS. Pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan izin melalui satu pintu yang terdapat pada OSS, sehingga mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama kuartal ketiga tahun 2019, terjadi peningkatan dalam realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (18,9% lebih tinggi) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (17,8% lebih tinggi) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Terdapat pula penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, dengan 109.475 orang bekerja di proyek PMDN dan 103.106 orang bekerja di proyek PMA.

Tujuan pemberian perizinan adalah untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar terhindar dari konflik yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, serta untuk menjaga ketertiban umum. Perizinan dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti izin, keputusan tertulis, surat persetujuan, rekomendasi, sertifikat, pertimbangan teknis, dan bentuk lainnya. (Farah & Astuti, 2020)

Setiap lembaga atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik memiliki kewajiban untuk melayani setiap permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Kewajiban ini muncul sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan publik guna mencapai kesejahteraan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan ketiadaan undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan pemerintah juga diikat oleh prinsip bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi (*salus populi suprema lex*). (Ridwan, 2014) Mengenai hal tersebut, memfasilitasi perizinan adalah komponen yang penting dalam menjamin kelancaran kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang memiliki sifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu perskriptif, ilmu hukum memfokuskan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan panduan dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat perskriptif dari ilmu hukum memiliki peran yang signifikan dalam disiplin ini, yang tidak dapat dipelajari oleh disiplin lain yang juga berhubungan dengan hukum sebagai objeknya. (Salam, 2019)

Sejak diperkenalkan melalui Undang-Undang Administrasi Negara No. 30 Tahun 2014 (UUAP), Indonesia telah mengimplementasikan prinsip *Lex Silencio Positivo*. Prinsip ini

mengacu pada mekanisme hukum yang mewajibkan badan-badan administratif untuk memberikan respons atau mengeluarkan keputusan/tindakan terhadap permohonan yang diajukan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pejabat administratif dianggap telah menyetujui permintaan tersebut atau memenuhi syarat sebagai keputusan fiktif positif. (Simanjuntak, 2017) Istilah "fiktif positif" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUAP, namun konsep ini juga dikenal sebagai "fiksi hukum" yang digunakan dalam konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 53 UUAP. Konsep fiksi hukum yang diterapkan dalam UUAP berarti bahwa tidak ada tanggapan yang berarti persetujuan (yang disebut keputusan/tindakan fiktif positif) terhadap permohonan yang diajukan. (Wulandari, 2020)

Penerapan prinsip fiktif positif dalam berbagai kebijakan legislasi negara telah membawa dampak positif dalam memperlancar dan mempermudah proses perizinan dan penerbitan keputusan yang diajukan oleh masyarakat kepada badan administrasi. Dalam hal ini, Online Single Submission (OSS) sebagai salah satu layanan pemerintah dalam bidang administrasi juga menggunakan prinsip fiktif positif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai fokus dalam kajian "Pemberian Izin Berbasis Elektronik (Online Single Submission) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. Pendekatan normatif hukum menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkemuka. Data tersebut kemudian dianalisis dan digunakan untuk mencapai kesimpulan serta menguji masalah yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan tinjauan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan hukum yang digunakan (Soemitro, 1983). dengan spesifikasi penelitian analitis deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah mempelajari dokumen melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, Adapun analisis data, adalah analisis yuridis-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Izin pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berdasarkan Prinsip Fiktif Positif.

Istilah "fiktif positif" digunakan untuk menggambarkan situasi di mana otoritas administrasi pemerintahan tidak memberikan tanggapan atau pelayanan yang seharusnya terhadap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat. Istilah ini mencerminkan ketidakresponsifan atau penundaan pelayanan dari pihak administrasi yang seharusnya memberikan layanan tersebut. (Simanjuntak, 2021) Sesuai dengan prinsip *accepti (fictum positiva)*, Pasal 53 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa fiktif positif adalah norma hukum yang menetapkan batas waktu kewajiban bagi Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan (KTUN) serta batas waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

mengenai kewajiban Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan, maka mereka harus menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah menerima permohonan secara lengkap dari Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan. Dalam rangka mendukung keberadaan Fiktif Positif, terdapat Pasal 53 ayat (5) yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara harus memberikan putusan terhadap permohonan dalam waktu maksimal 21 hari sejak permohonan diajukan. Hal ini merupakan kelanjutan dari proses dan tahap sebelumnya yang bertujuan untuk memperoleh keputusan dari pejabat tata usaha negara

Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa penting untuk melihat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 77/PUU-XV/2017 Apabila ketentuan tersebut dipahami secara menyeluruh sebagai kesatuan, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur berikut ini. (Wulandari, 2020)

- a) Terdapat tanggung jawab bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan KTUN.
- b) Terdapat batas waktu yang harus dipatuhi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan KTUN
- c) Pemohon memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif yang lengkap sebagai syarat agar permohonannya dapat diproses oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan.
- d) Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang memiliki kewenangan yang relevan untuk memperoleh KTUN.
- e) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan memiliki kewajiban yang mengharuskan mereka menetapkan KTUN.
- f) Terdapat kemungkinan permohonan putusan penerimaan (fiktif positif) yang diajukan kepada pengadilan.
- g) Pengadilan memiliki batas waktu yang ditentukan untuk memutuskan permohonan putusan penerimaan.
- h) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Istilah "fiktif positif" juga dikenal sebagai "lex silencio positivo," yang berasal dari penggabungan istilah dalam bahasa Latin (lex) dan Spanyol (silencio positivo). Dalam konteks hukum Eropa daratan, istilah tersebut sering diartikan sebagai "silent consent," "fictitious approval," atau "tacit authorization." Di dalam sistem hukum common law, konsep yang mirip dengan istilah tersebut adalah "administration inaction," meskipun pengertian secara spesifik antara "administration omission" dan "administrative silence" tidak selalu dibedakan dengan jelas. (Simanjuntak, 2018)

Prinsip fiktif positif memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan akan instrumen hukum yang mendukung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini juga merupakan salah satu tuntutan dari fenomena globalisasi ekonomi.

Penyelenggaraan mengenal prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, publik harus memiliki kesempatan untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkan dengan baik dan mudah, terutama terkait dengan kinerja pemerintah dan pelayanan public, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Adanya kontrol sosial masyarakat diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih baik di tingkat pusat maupun daerah. (Rauf, 2021) Diantaranya adalah bidang investasi, Investasi merupakan element penting dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak negara telah memberikan kemudahan terhadap inversati guna mendorong pembangunan. Berbagai macam cara ditawarkan, namun factor utamanya adalah pemberian izin yang berbelit-belit yang justru menghambat investasi tersebut.

Untuk mendukung kemudahan perizinan dalam regulasi terbaru yang bertujuan mempercepat peningkatan penanaman modal dan usaha, Pemerintah telah melakukan restrukturisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission—OSS) Berdasarkan Peraturan Permerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tujuan OSS adalah untuk meningkatkan kecefektifitas dan efisiensi bagi pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha, dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem online yang tersedia, OSS adalah salah satu langkah untuk mengimplementasikan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Pelaksanaan OSS didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Langkah-langkah yang tercakup dalam pelaksanaan OSS adalah sebagai berikut: 1. Pendaftaran 2. Penerbitan Izin Usaha Berdasarkan Komitmen 3. Pelaku Usaha Melakukan Pemenuhan Komitmen 4. Pembayaran Biaya 5. Fasilitasi 6. Masa Berlaku 7. Pengawasan (Rahayu et al., 2021)

Upaya penyederhaan proses dan prosedur perijinan diperkuat lagi pada ketentuan dalam Pasal 19 (1) PP No. 24 Tahun 2018 yang menyebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Sejak diberlakukannya PP 24 Tahun 2018, izin prinsip penanaman modal telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki hak untuk mengeluarkan izin-izin yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, Kementerian dan Pemerintah Daerah masih bertanggung jawab untuk mengawasi pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin permanen dalam sektor perizinan. Setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat setidaknya enam

jenis izin yang harus diajukan melalui OSS, yaitu Izin Usaha, Izin Komersial (Izin Operasional), Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Harahap & Pasaribu, 2021)

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih efektif dan menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengadopsi prinsip fiktif positif dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pasal 33 (4) Setelah melakukan pemeriksaan dan inventarisasi seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya, kantor pertanahan akan memberikan pertimbangan teknis kepada Pelaku Usaha dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan pertimbangan teknis diterima melalui sistem OSS. (5) Apabila kantor pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, maka hal itu dianggap sebagai persetujuan dari kantor pertanahan terhadap pertimbangan teknis tersebut.
- b) Pasal 42 (3) Kantor pertanahan yang bertanggung jawab terhadap lokasi usaha dan/atau kegiatan memberikan pertimbangan teknis dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari, dan kemudian pertimbangan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan berlangsung. (4) Dalam hal kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertimbangan teknis dianggap telah diberikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.
- c) Pasal 53 (6) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan. (7) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen Izin Lingkungan dianggap telah dipenuhi

Permasalahan yang muncul dalam PP 24 Tahun 2018 yang mengandung prinsip fiktif positif adalah bahwa ketika tidak ada prosedur PTUN yang tersedia, maka tidak ada cara bagi pemohon untuk memberikan bukti bahwa proses permohonannya sesuai dengan ketentuan PP tersebut dan memenuhi prinsip fiktif positif. Hal ini berbeda dengan prosedur yang terdapat dalam Pasal 53 UUAP, di mana jika permohonan tersebut dikabulkan, keputusan fiktif positif tersebut dapat diwujudkan secara konkret melalui putusan pengadilan.

Muncul persoalan lanjutan yang timbul akibat perbedaan ketentuan dengan Pasal 53, yakni apakah pejabat yang mengabaikan kewajibannya hingga prinsip fiktif positif berlaku berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 2018 dapat dikenai sanksi, mengingat tidak adanya prosedur yang mengarah ke pengadilan. Prinsip fiktif positif yang diatur dalam PP 24 tahun 2018 sebenarnya diterapkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi masalah pelayanan yang berlarut-larut, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berusaha. Namun, kenyataannya justru menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam mencapai kepastian hukum

Pemberian Izin berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca-Undang-Undang Ciptakerja

Prinsip fiktif positif yang diatur dalam Pasal 53 UUAP ayat (3) menyatakan bahwa jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (2) yaitu 10 hari, maka permohonan tersebut dianggap telah diterima secara hukum. Pasal tersebut dilanjutkan dengan ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan yang mengakui penerimaan permohonan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3). Pengadilan memiliki kewajiban untuk memutuskan permohonan tersebut dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. PP 24 tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam UUAP terkait mekanisme apabila surat keputusan tersebut tidak segera dikeluarkan “bukti fisik”, hanya terbatas pada pernyataan apabila telah menyerahkan permohonan sehingga dianggap telah memenuhi syarat secara otomatis telah keluar perizinan tersebut dan tidak ada ketentuan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan guna memperoleh putusan penerimaan keputusan pada PTUN.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang merupakan Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah guna mendorong pembangunan ekonomi nasional secara lebih efektif. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang dikenal sebagai Omnibus Law adalah sebuah peraturan hukum yang memiliki fokus utama pada penyederhanaan jumlah regulasi. Konsep Omnibus Law sendiri merupakan pendekatan hukum yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam setiap sektor menjadi satu produk hukum yang komprehensif dan menyeluruh. Omnibus law merupakan upaya untuk mengeluarkan satu undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang yang sebelumnya dianggap tumpang tindih dan menghambat kemudahan dalam berusaha.(Putra, 2020)

Perubahan paradigma terkait keputusan fiktif positif diubah melalui UUCK dalam Pasal 175 angka (7), yaitu terkait perubahan pada Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 yaitu, jangka waktu pengabulan yang tadinya 10 hari menjadi hanya 5 hari pada UUCK. Pasal 3 mengatur bahwa jika permohonan diajukan melalui sistem elektronik dan semua persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik akan menetapkan Keputusan atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Selain itu, permohonan untuk mendapatkan bukti fisik atau tindakan pemerintah tidak lagi dapat diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja. Tindakan nyata atau bukti fisik dari keputusan fiktif positif akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

Proses perizinan dalam PP 24 Tahun 2018 dapat dilihat dalam konteks teori Hans Kelsen yang digunakan untuk menguji validitas hukum, yaitu apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lainnya. Prinsip ini mengarahkan bahwa seluruh hukum positif harus didasarkan secara hierarkis pada groundnorm atau norma dasar. Dalam hal ini, konsep

stufenbautheorie digunakan untuk menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada aturan-aturan yang berada di tingkat yang lebih rendah.(Asshiddiqie & Safa'at, 2006)(Kelsen & Muttaqien, 2006)

Indonesia sendiri mengatur terkait tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierari tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sehingga dalam hal ini PP No 24 Tahun 2018 tidak boleh keluar atau harus tunduk pada UUAP ataupun UUCK yang dilain sisi UUCK dalam eksistensinya telah mengubah beberapa pasal dalam UUAP. Tujuan utama dari pembuatan peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Ketika kita menyebutkan frasa "sebagaimana mestinya", hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses penetapan peraturan pemerintah, langkah-langkah yang diambil haruslah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang tersebut dengan tepat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak menyimpang dari substansi dan materi yang telah diatur dalam undang-undang yang relevan.(Asshiddiqie, 2006)

Menurut pandangan Maria Farida, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden memiliki peran utama dalam menjalankan ketentuan-ketentuan undang-undang, baik yang secara eksplisit maupun implisit disebutkan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, muatan materi dalam peraturan pemerintah mencakup seluruh materi yang terkandung dalam undang-undang yang diberikan kepresidenan, atau setidaknya sejauh yang diberikan kepresidenan. Hal ini memungkinkan presiden untuk melaksanakan undang-undang dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan, tanpa melampaui cakupan materi yang diberikan kepada presiden.(Maria, 2016)

Ada perbedaan dalam proses penetapan keputusan yang dianggap sah menurut UUAP dan UUCK. Dalam UUAP, pemohon memiliki opsi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021, yang mengatur pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, wewenang mengenai permohonan fiktif positif tidak lagi berada di PTUN sebagai lembaga

yudikatif.(Irvansyah, 2022) Sebaliknya, wewenang tersebut kini berada pada lembaga eksekutif, yaitu Presiden, melalui penerbitan peraturan pelaksana.

Dengan demikian, di masa yang akan datang, keputusan fiktif positif dalam hal perizinan akan mengalami perubahan kembali seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru, dan sebagai konsekuensinya, tidak lagi akan memungkinkan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pengabulan secara hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KESIMPULAN

Pemberinan Izin berdasarkan prinsip fiktif positif adalah menggambarkan situasi di mana otoritas administrasi pemerintahan tidak memberikan tanggapan atau pelayanan yang seharusnya terhadap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat, sehingga permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan secara otomatis dan diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan dan kepastian hukum dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Pada kenyataannya pemberian izin berdasarkan prinsip fiktif positif tersebut membingungkan masyarakat, karena terjadi ketidak harmonisan antar peraturan-perundang undangannya. Lahirnya UUCK dapat menjadi jembatan ketidakhamonisan tersebut terdapat beberapa perubahan pengaturan di UUAP yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat mengakomodir kepastian hukum dalam bidang perizinan dengan diterbitkan peraturan pelaksana dari UUCK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang di Indonesia*.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69–79.
- Harahap, S. K., & Pasaribu, Y. H. (2021). Penyuluhan Tentang PP No. 24 Tahun 2018 Terkait Online Sistem Submission (OSS) di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(1), 69–82.
- Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208–226.
- Kelsen, H., & Muttaqien, R. (2006). Teori umum tentang hukum dan negara. (*No Title*).
- Kusuma, A. P. (2022). *Nominee Arrangement Practices Performed by The Government of The Republic of Indonesia*. 6(2), 196–203.
- Maria, F. (2016). *Ilmu Perundangan-Undangan 1 (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)*.
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

- Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032.
- Rauf, A. (2021). The Application of The Principle of Openness in Realizing Good Governance. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(1), 46–50.
- Ridwan, H. R. (2014). *Diskresi & tanggung jawab pemerintah*. FH UII Press.
- Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.
- Simanjuntak, E. (2017). Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 379–398.
- Simanjuntak, E. (2018). Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 301–320.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*.
- Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Renaissance*, 5(1), 32–56.